

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang menjadi pilihan para pendiri bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal itu ditegaskan kembali pada paparan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang menjelaskan penetapan jenis negara kesatuan dan republik yang mengandung substansi dasar kekuasaan individu. Negara kesatuan atau sering disebut sebagai negara kesatuan, adalah negara tunggal yang monosentris (berpusat satu). Bangsa yang satu ini memiliki satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan otoritas yang berlaku untuk semua daerah di daerah yang bersangkutan.¹

Indonesia merupakan negara yang berasaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan telah mendapatkan pengakuan secara *de jure* dan *de facto* oleh dunia internasional dalam catatan sejarah kemerdekaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang membagi kekuasaannya dari tatanan pusat sampai kepada tingkat daerah kabupaten atau kota bahkan pada tingkat kekuasaan di desa atau kelurahan, selanjutnya kita kenal dengan birokrasi pemerintahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat tentunya disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai

¹ Budi Sudjijono dan Dedi Rudianto, *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan* (Jakarta : Citra Mandala Pratama, 2003), hlm 1.

batas-batas daerah yang disahkan untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan, memulai kehormatan, atau mungkin kesempatan adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintah desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan teritorial, pemerintah kota memiliki kewajiban dan keahlian tersendiri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Substansi mendasar yang tidak berubah adalah bahwa pemerintah desa adalah pengelola pemerintahan di tingkat desa.³

Pemerintahan desa sebagai bagian terkecil pelaksana tugas amanat undang-undang dalam wilayah kenegaraan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam berkehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perangkat desa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prosedur yang ada pada peraturan pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan pelaksana tugas perangkat desa yang ditinjau dari peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 46 tahun 2016.

Kemajuan desa adalah pekerjaan untuk bekerja pada kepuasan pribadi dan kehidupan untuk bantuan pemerintah yang terbaik dari wilayah desa setempat. Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pengaturan kemajuan teritorial para eksekutif baik di tingkat lokal maupun umum dengan alasan bahwa tempat desa dalam pengaturan yang lebih luas (sosial,

² Neny Tri Indrianasari, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono)" *ASSETS (Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak) Volume1 No 2 – juli 2017*, hlm 32. <http://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/28>.

³ Indra Prasetyo & Sri Mulyani, "Kinerja Perangkat Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangny Sesuai UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti" *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) Vol.4 No.3 2021*, hlm 1. <http://www.jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/view/365>.

moneter, akses pasar, dan masalah legislatif) harus mengambil melihat keterkaitan antar desa di dalam sub wilayah dan wilayah serta antar wilayah.

Kemajuan desa memainkan peran penting dalam proyek perbaikan publik. Karena kemajuan desa ini sangat luas cakupannya karena itu adalah premis dari pergantian peristiwa. Perbaikan desa ini ditujukan untuk mewujudkan kepuasan pribadi dan eksistensi kawasan lokal desa. Banyak hal yang harus dilakukan dalam hal pembangunan desa, dan dalam hal kemajuan desa harus mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, khususnya memahami adanya jaringan provinsi yang otonom, maju, sejahtera dan berkeadilan.⁴

Penguatan wilayah lokal adalah suatu usaha membangun kekuatan atau kekuatan lokal dengan memberikan dukungan, pintu terbuka yang luar biasa, pintu terbuka, dan jaminan dengan tidak mengarahkan dan mengendalikan latihan-latihan wilayah lokal yang digeluti untuk menumbuhkembangkan potensinya sehingga daerah dapat mengembangkan kapasitasnya dan melengkapinya. sendiri atau tertarik melalui latihan yang berbeda. Penguatan wilayah lokal pada hakikatnya merupakan suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan wilayah lokal untuk dikaitkan dengan berbagai bagian kemajuan dalam suatu ruang. Penguatan dapat membebaskan individu dari keterbelakangan dan kebutuhan, sehingga individu mampu bersaing dengan dunia luar.⁵

Pelaksanaan tugas perangkat desa harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang dasar tahun 1945 tentang upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia

⁴ Rikki maulana yusup dkk, "Pemerataan Pembangunan Jalan di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung" *RASI (Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung)*. Vol.2, No.1, April 2020, hlm 64. <http://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/rasi/article/view/56>.

⁵ Muhammad Ramadhani, "Pembinaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar". <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3564/>

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam praktiknya, polemik yang terjadi di masyarakat masih sering terjadi secara berdatangan pada tataran pemerintahan desa. Masih ditemukan unsur ketidakpuasan masyarakat dalam perbaikan pembangunan jalan, program pembinaan masyarakat dan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga jika ditinjau dari permendagri nomor 46 bab (3) pasal 3 (tiga) nomor urut (2) poin c, d, dan e telah terjadi pelanggaran prosedur.

Ditemukan berita-berita di media massa terkait pemberitaan tentang perbaikan jalan desa seperti yang dihimpun oleh media <https://www.suara.com> tentang kumpulan berita perbaikan jalan. Polemik yang seperti ini masih terus berdatangan dari setiap pelosok.⁶ Dalam kasus lain mengenai pembinaan pemberdayaan terhadap masyarakat desa kabupaten Bombana. Berdasarkan surat dari BPD Waemputang tanggal 8 april 2021 tentang penyampaian adanya beberapa pembangunan yang tidak terlaksana di desa tersebut, yakni pembangunan jembatan yang tidak sesuai. Hal ini diungkapkan Aswan selaku ketua BPD waemputtang.⁷ Dari kasus yang terjadi di daerah lain, memiliki persamaan permasalahan yang terjadi di desa Cukanggalih Kecamatan Curug, infrastruktur jalan yang belum menjadi harapan masyarakat sekitar, sehingga memerlukan realisasi pemerintah daerah khususnya di Desa Cukanggalih agar masyarakat dapat mendapatkan fasilitas umum yang layak dan dapat melakukan kegiatan perekonomian dengan baik.

Pelanggaran yang telah dikemukakan di atas telah menghambat proses kemajuan desa, unsur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan petugas perangkat desa, juga terjadi benturan secara psikologis masyarakat dengan kepala desa dan perangkatnya. Padahal perintah undang-undang

⁶<https://banten.suara.com/amp/read/2021/05/31/085643/tak-tersentuh-perbaikan-jalan-warga-minta-sumbangan-di-alun-alun-menes>, diakses pada tanggal 31 mei 2021.

⁷<https://bombanakab.go.id/berita/detail?q=1468>, diakses pada tanggal 06 mei 2021.

bahwa penyelenggaraan pemerintah provinsi termasuk pemerintah desa dikoordinasikan untuk mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah melalui pengembangan lebih lanjut administrasi, penguatan, dan kepentingan daerah, serta perluasan intensitas lokal dengan mempertimbangkan standar mayoritas mengatur pemerintahan, nilai, pemerataan, dan keunikan suatu daerah dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Dalam Islam, seorang pemimpin dan terdorong harus berani mempertahankan realitas yang dibawa keluar melalui pelaksanaan standar administrasi, khususnya menyelesaikan wewenangnya dengan tanggung jawab penuh seorang pemimpin dan mempraktikkan pilihan untuk mengambil bagian bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁹ Marliana Wally, “Membangun Karakter Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur’an” TAHKIM. Vol X No.1 juni 2014. Hlm 111. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=membangun+karakter+pemimpin+dalam+perspektif+alquran&btnG=#d=g_s_qabs&t=1654244821621&u=%23p%3Dz9CFIF7LbMwJ.

Dalam satu Riwayat Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والأمير راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

*“Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal keluarga yang dipimpinya, seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya, seorang pembantu adalah bertanggungjawab atas harta tuannya dan akan ditanya dari tanggungjawabnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya”.*¹⁰

Hal ini sesuai dengan intisari dari surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki tanggung jawab dan dapat memberikan kesejahteraan kepada warganya agar kehidupan senantiasa damai. Hal senada juga dinyatakan dalam sabda nabi SAW bahwa pemimpin tentu saja memiliki tugas yang tidak mudah sehingga wajib bertanggungjawab kepada rakyatnya.¹¹

Kejadian yang tidak diharapkan semua pihak ini pada akhirnya akan memberi kesadaran terhadap pentingnya berubah menjadi manusia lain dengan menempuh jalan kebaikan dari segala aktivitas kerja pemerintahan desa. Peran sinergitas masyarakat dengan perangkat desa untuk mewujudkan masyarakat adil makmur akan menciptakan hidup bermasyarakat, gotong royong, saling percaya, merasa aman, sikap toleransi antar perbedaan dan

¹⁰ Sidiq Umar, “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur’an dan Hadits” Dialogia, Vol. 12 No. 1 Juni 2014, hlm 134. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/305>.

¹¹ <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/4019>.

menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan antar golongan. Keterlibatan semua pihak adalah syarat mutlak untuk pembangunan baik dimulai dari poros desa maupun dalam skala nasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Penerapan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Bab 3 Pasal 3 Nomor Urut 2 Tentang Laporan Kepala Desa dan Pembangunan, Pembinaan, serta Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Cukanggalih Kabupaten Tangerang).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan landasan di atas, maka alat bukti yang dapat dikenali dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut.

1. Adanya unsur ketidakpuasan masyarakat dalam perbaikan pembangunan jalan desa.
2. Tidak adanya program pembinaan terhadap masyarakat yang berkelanjutan.
3. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh pada aspek sosial kemanusiaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Bab III Pasal 3 Nomor urut 2 poin c,d, dan e Tentang Laporan Kepala Kepala Desa dan Pembangunan, Pembinaan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cukanggalih Kabupaten Tangerang ?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Penerapan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Bab III Pasal 3 Nomor 2 poin c,d,

dan e Tentang Laporan Kepala Desa dan Pembangunan, Pembinaan, serta Pemberdayaan di Desa Cukanggalih Kabupaten Tangerang ?

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Tugas Perangkat Desa Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan mengangkat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 bab (3) pasal 3 (tiga) nomor urut (2) poin c, d, dan e sehingga apa yang dibahas di dalamnya tidak meluas dari topik yang difokuskan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Bab III Pasal 3 Nomor 2 poin c,d, dan e Tentang Laporan Kepala Desa dan Pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Bab III pasal 3 Nomor 2 poin c,d, dan e Tentang Laporan Kepala Desa dan Pembangunan, Pembinaan, serta Pemberdayaan Masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian implementasi tugas perangkat desa ditinjau menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana mestinya memberikan manfaat, baik secara hipotesis maupun pada hakikatnya, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diandalkan untuk meningkatkan diri dari ilmu pengetahuan dan informasi untuk melakukan perluasan sifat inovasi berlisensi individu, terutama dalam berputar kembali ke isu-isu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan peningkatan kualitas kekayaan kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual sehingga dapat membuat diri berkepribadiannya baik dari sisi penilaian kepuasan masyarakat terhadap petugas perangkat desa yang secara formal diamanatkan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bentuk penggerak dalam upaya menumbuhkan semangat kerja sama dalam mencapai desa yang makmur dan sejahtera sebagai perangkat hukum yang dilindungi undang-undang.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan usaha daripada mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga dan mudah-mudahan menjadi manusia yang berkarya di masa kini hingga hari esok nanti.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi. Jadi penelitian ini mengarah pada pencarian studi pemeriksaan masa lalu dan dari konsekuensi tampilan eksplorasi masa lalu, diperoleh beberapa masalah yang terkait dengan masalah yang akan dianalisis, khususnya dengan efek samping dari eksplorasi yang diarahkan oleh:

1. TAUFIK HIDAYAT (11127102755) Dari Universitas Islam Negeri Suska Riau 2017 dengan judul Pelaksanaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Studi di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)

Penjelasan: Kelompok masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan memperoleh data dari pemerintah desa mengenai latihan pengembangan, pembiayaan daerah, dan penguatan daerah. Untuk memenuhi kebebasan yang dimaksud, kepala desa berkewajiban memberikan atau berpotensi menyebarkan data penyelenggaraan pemerintahan desa kepada wilayah desa setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendataan pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Sipungguk, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendataan pelaksanaan Pemerintah desa di Desa Sipungguk.

2. LUKMAN HAKIM (201020057) dari Universitas Muria Kudus 2014 dengan judul Pertanggung Jawaban Kepala Desa Dalam Penggunaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)

Penjelasan: Pemanfaatan dan pelaksanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi tahap kesiapan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, pemeriksaan, penilaian dan pengelolaan, tahap pengungkapan, tahap kulminasi pekerjaan, tahap pemeliharaan dan pengamanan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk memutuskan metode yang digunakan dalam pemanfaatan dan pelaksanaan keuangan

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. ROZALDO (106170678) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021 dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

Penjelasan: Tidak efektifnya pelaksanaan Dana Desa pengurus disebabkan oleh faktor korespondensi kerja yang masih buruk dan komponen aset manusia perakit mekanik desa yang masih buruk. Pemajuan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi namun pada saat yang sama kurang melakukan penguatan, misalnya persiapan daerah yang dilakukan agar target Dana Desa tidak tepat sasaran dari Dana Desa, khususnya untuk lebih memajukan pemerintahan daerah. bantuan, kepuasan pribadi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mengatasi persoalan tidak efektifnya pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan cara memperluas SDM perangkat Pemerintah Desa agar lebih dinamis dalam berbicara dengan pemerintah daerah agar nantinya tidak ada lagi penundaan dalam penataan Desa. Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pelaksanaan latihan menjadi lebih ideal.

Dari penjelasan ketiga studi review terdahulu di atas memberikan gambaran secara singkat hasil penelitian yang terjadi di lapangan pada soal-soal di wilayah pemerintahan desa masih terjadi ketidakberhasilan dalam mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa (*good governance and clean government*). Sehingga masih adanya konteks unsur ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem

kelola tatanan pemerintahan desa baik dari cara pelayanan administratif ataupun adanya permintaan hak dari masyarakat itu sendiri untuk kemudian kepala desa dan atau perangkat desa memenuhi penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan seperti kurangnya penyampaian informasi kegiatan alokasi dana desa, kurangnya komunikasi yang baik antar pegawai perangkat desa, dan formulasi pengawasan anggaran pemerintah desa.

Penjelasan ketiga review di atas menjadi catatan penting dalam penelitian yang dilakukan di desa cukanggalih, kecamatan curug, kabupaten Tangerang ini untuk dijadikan sebagaimana mestinya pada perbedaan persoalan penelitian yang dilakukan di masing-masing tempat penelitian. Bahwa apa yang diteliti di lapangan ini berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu di atas. Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada peraturan Menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2016 bab III pasal 3 nomor 2 poin c,d, dan e tentang laporan kepala desa dan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, telah ditemukan persoalan yang terjadi di lapangan telah dijelaskan secara spesifik di atas.

H. Kerangka Pemikiran

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan lingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Pelaksanaan pemerintahan desa tergantung pada pedoman; keyakinan yang sah, organisasi pemerintah yang sistematis, premi publik yang metodis, transparansi, proporsionalitas, keterampilan luar biasa, tanggung jawab, kelangsungan hidup dan produktivitas, wawasan yang dekat, keragaman dan minat.¹²

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


Dalam pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang bertanggung jawab penuh terhadap segala penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mempunyai tugas dan wewenang yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 Tentang Desa yang berbunyi:

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, memberdayakan masyarakat desa.”

“Kepala Desa mempunyai kedudukan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, memilih dan memaafkan pemerintah desa, memegang kewenangan untuk mengawasi dana dan sumber daya desa, menyusun pedoman desa, menetapkan rencana pembayaran dan penggunaan anggaran desa (APB Desa), mengembangkan lokal desa kehidupan daerah, mendorong harmoni dan permintaan dalam jaringan desa, mendorong dan mengembangkan lebih lanjut ekonomi desa dan menggabungkannya untuk mencapai skala ekonomi yang berguna untuk perkembangan terbaik daerah desa, menciptakan keberadaan sosial-sosial daerah desa, menggunakan inovasi yang sesuai, mengoordinasikan kemajuan desa partisipatif, menangani desa di dalam dan di luar pengadilan atau mendelegasikan agen yang sah untuk menanganinya sesuai dengan pengaturan peraturan, melengkapi ahli yang berbeda sesuai dengan pengaturan peraturan.”

Pemilihan kepala desa pada dasarnya telah ditetapkan dalam aspek kewajaran demokrasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan pelaksanaan yang jujur, bebas, rahasia dan adil dalam konteks peraturan yang berlaku. Kepala desa terpilih mempunyai kewenangan dalam memimpin selama tidak bertentangan dengan hukum, maka proses

berjalannya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dikatakan baik sesuai prosedur yang berlaku.



I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian eksplorasi hukum humanistik atau disebut juga penelitian lapangan bergantung pada informasi yang esensial/mendasar, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari

daerah setempat sebagai sumber awal melalui penelitian lapangan, yang dibantu baik melalui (persepsi), wawancara, atau penyebaran survei.¹³ Ada beberapa metode untuk mengumpulkan data di antaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Seperti yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta penelitian hukum empiris adalah metode hasil pinjaman dari ilmu sosial (sosiologi). Metode penelitian hukum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi yakni suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma dari suatu aturan hukum.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana data yang diambil umumnya terdapat dua yaitu data primer dan data sekunder. Seperti yang dikemukakan oleh Eko Sugiarto bahwa semacam eksplorasi yang penemuannya tidak diperoleh melalui metode terukur atau berbagai jenis perhitungan dan rencana untuk mengungkap efek samping dalam cara yang berorientasi konteks yang mencakup semua melalui pengumpulan informasi dari pengaturan karakteristik dengan menggunakan spesialis itu sendiri sebagai instrumen kunci.¹⁵ Adapun data primer yang dipakai melalui hasil observasi di lapangan dengan menentukan responden yang telah ditetapkan. Penelitian

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.186

¹⁴ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum" (Jakarta: Prenada Media Group,2016), hlm 12. <http://books.google.co.id>.

¹⁵ Eko Sugiarto, *Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8. <https://scholar.google.co.id>.

kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi analisis, kemudian diinterpretasikan.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber informasi. Dalam ulasan ini, media bermacam-macam informasi menggunakan aturan wawancara yang diungkapkan ke masyarakat desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dapat menjunjung tinggi informasi penting. Informasi opsional diperoleh melalui studi menulis yang diperoleh dari buku, buku harian, artikel, dan eksplorasi masa lalu.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data kualitatif penelitian menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen atau manusia sebagai instrumen kunci (*key instrument*).¹⁸

a. Observasi

Observasi adalah suatu strategi pemilahan informasi yang dialami dalam suatu program yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan perilaku sebagai sesuatu yang terjadi secara normal. Peneliti mencoba melihat apa yang terjadi dengan saksi/sumber data. Informasi dikumpulkan melalui kontak langsung dengan keadaan atau

¹⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm. 9. <https://books.google.co.id>.

¹⁷ H. Diding Bajuri, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka" *CENDEKIA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* Volume VI No 1 Januari – Juni 2013, hlm 158. <https://123dok.com>

¹⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm. 9

kenyataan yang sebenarnya. Ini juga menyiratkan bahwa ilmuwan selangkah demi selangkah memeriksa dan mengevaluasi kembali data yang disampaikan dan apa yang dia lihat dalam hubungannya dengan saksi.¹⁹ Secara sederhana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi, situasi, dan realitas yang ada di lapangan.

Unsur observasi atau pengamatan merupakan kerja untuk memperoleh pengetahuan mengenai fakta-fakta tertentu yang diperoleh melalui kerja mata (pengamatan) dengan menggunakan persepsi.²⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi dilakukan dengan dua pertemuan, yaitu (penanya) yang mengajukan pertanyaan dan (penanya) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹ Dengan kata lain teknik wawancara ini cara untuk menggali suatu informasi secara langsung dengan berdiskusi atau dengan tanya jawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui fotografi, surat, dan rekaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang sebagai bagian berasal dari kasus yang merupakan sumber data dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan bukti yang otentik. Studi dokumen ini dilakukan untuk menjaga validitas data.²²

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm 388

²⁰ Muchlis Anshor dan Sri Iswati *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 5

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 186

²² Muhamad Ali Equatora dan Lollong Manting, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2021), hlm. 9

Sehingga bisa teruji kebenarannya pada studi ilmiah, khususnya pada penelitian ini.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data diatas akan memudahkan peneliti dalam mengkaji dan mengolah data yang akan disusun untuk keperluan pembuatan skripsi sehingga memungkinkan untuk diakui bahwa hasil dari pada riset ini telah memenuhi kaidah-kaidah karya ilmiah yang berlaku di dunia akademisi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing / verification*.²³

Dalam penelitian ini ada banyak kebutuhan untuk menunjang aktivitas analisis data seperti hasil informasi dari hasil wawancara disajikan menjadi bentuk yang sederhana, ada kegiatan koreksi, juga pengurangan jumlah data yang banyak ke bagian yang bermakna (*reduction*), mencari hubungan hasil wawancara dengan teori yang telah dijelaskan (*display*), dan memberikan kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan (*conclusion drawing / verification*).

Selain itu ada kebutuhan lain yang dapat menunjang kebutuhan penelitian, yaitu membuat histogram sebagaimana yang dijelaskan oleh

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 246.

Robert Kurniawan bahwa teknik yang digunakan melalui histogram adalah untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan data.²⁴

Dalam analisis ini yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mana analisis kualitatif mengumpulkan data-data yang saya dapat dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak yang bersangkutan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Bab 3 Pasal 3 Nomor Urut 2 Tentang Laporan Kepala Desa dan Pembangunan, Pembinaan, serta Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Cukanggalih Kabupaten Tangerang)”** terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II: Membahas tentang Kondisi Objektif Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang meliputi: Kondisi desa cukanggalih, letak geografis desa Cukanggalih, letak demografi desa Cukanggalih, struktur pemerintahan desa Cukanggalih.

BAB III: Membahas tentang Kajian Pustaka meliputi: Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV: Membahas Hasil dan Pembahasan meliputi: pengaturan dan pelaksanaan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa melalui musyawarah dan wawancara di Desa Cukanggalih.

²⁴ Robert Kurnawan, Gama Purta Danu Sohibien, Rini Rahani, *Cara Mudah Belajar Statistik Analisis Data & Eksplorasi* (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 8

Faktor yang mempengaruhi kurangnya pelaksanaan peraturan Menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2016 bab III pasal 3 nomor urut 2 poin c, d, dan e tentang laporan kepala desa dan pembanguna, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat melalui wawancara di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

BAB V: Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.